



CHECKLIST BERKAS PERMOHONAN  
IZIN PENGOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL

Data Pemohon

Nama Pemohon : \_\_\_\_\_

Alamat Pemohon : \_\_\_\_\_

No. Telp/HP : \_\_\_\_\_

Alamat Email : \_\_\_\_\_

No	Persyaratan	Check list	Keterangan
A. PERSYARATAN ADMINISTRATIF			
1.	Surat permohonan beserta berkas lampirannya bermaterai cukup dalam 2 (dua) rangkap dari pemohon yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung u.p. Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditandatangani direksi/ketua/pimpinan;		
2.	Fotokopi Izin Pembangunan pelabuhan dan IMB (Pembangunan pelabuhan atau terminal telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan dan izin mendirikan bangunan);		
3.	Rekomendasi dari Syahbandar terkait keselamatan dan keamanan pelayaran;		
4.	Tersedia fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan barang;		
5.	Fotokopi Dokumen Lingkungan;		
6.	Daftar karyawan/pegawai pelaksana kepelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi serta fotokopi ijazah/sertifikat keahlian;		
7.	Sistem dan prosedur pelayanan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelabuhan;		
8.	Berita acara uji coba sandar/lepas dan oleh gerak kapal (Didapatkan setelah pemeriksaan fisik dan uji coba operasi oleh Direktur Jenderal);		
9.	Surat Kuasa jika permohonan diwakilkan.		
B. PERSYARATAN TEKNIS KEPELABUHAN :			
1.	Rencana Pengoperasian pelabuhan dilakukan sesuai dengan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang dan naik turun penumpang;		
2.	a. adanya peningkatan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang dan naik turun penumpang; b. tersedia fasilitas keselamatan pelayaran kepelabuhan, dan lalu lintas angkutan laut; c. kesiapan sarana dan prasarana di pelabuhan; d. kesiapan pelayanan pemanduan bagi pelabuhan yang ditetapkan perairannya wajib pandu dan perairan pandu luar biasa; e. kesiapan sumber daya manusia yang mencukupi, petugas pemerintah pemegang fungsi keselamatan pelayaran, karantina, bea dan cukai, imigrasi; f. kesiapan jalan akses ke pelabuhan;		
3.	Peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas kepelabuhan untuk melayani jenis muatan diluar fasilitas awalnya ditetapkan oleh Penyelenggara Pelabuhan setelah dikonsultasikan kepada Gubernur berupa kajian teknis terkait kesiapan peningkatan kemampuan pengoperasian.		
C. Pelaksanaan Kajian Teknis dan/atau Survey Lapangan Oleh TIM TEKNIS PTSP : YA (jika diperlukan)  Survei fasilitas kelancaran arus penumpang dan barang, serta system pengelolaan lingkungan.			

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Tim Teknis (Back Office) : Survey / Tidak Survey			
3	Kepala Seksi			
4	Kepala Bidang			
5	Kepala DPMPTSP			
6	Petugas Penomoran dan Penyerahan Izin (Front Office)			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Maksimal Penyelesaian
..... Hari Kerja	Rp 0,-	35 HK

**Catatan**

*\*Ket :*  
1) Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur;  
2) Mohon member alasan jika penyelesaian izin melebihi standar waktu yang ditentukan.